

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE

Analysis of Regional Financial Management at the Department of Manpower of Parepare City.

Alda¹, Syarifuddin Yusuf² Dayu Suhardi³

Email: aldha3008@gmail.com¹, yusufsyarif64@gmail.com², camarbiru8@gmail.com³

^{1,2}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

³Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian kinerja. Efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana sumber daya publik dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas dan efisiensi anggaran berdasarkan kriteria standar menurut Mardiasmo (2018), kemudian dipadukan dengan temuan empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran berada pada kategori sangat efektif pada tahun 2020–2021, menurun menjadi efektif pada tahun 2022–2023, dan mengalami penurunan signifikan hingga tidak efektif pada tahun 2024 dengan rasio 40,49%. Sementara itu, tingkat efisiensi anggaran secara umum berada pada kategori efisien hingga sangat efisien sepanjang periode penelitian. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian target program. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan anggaran, penguatan koordinasi antarbidang, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital keuangan guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah.

Kata Kunci: Efektivitas Anggaran, Efisiensi Anggaran, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Anggaran, Dinas Tenaga Kerja

Abstract

Regional financial management plays a strategic role in promoting transparent, accountable, and performance oriented governance. Budget effectiveness and efficiency are essential indicators in assessing the optimal use of public resources. This study analyzes the effectiveness and efficiency of budget management at the Parepare City Manpower Office during the 2020–2024 period. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted by calculating budget effectiveness and efficiency ratios based on standard criteria proposed by Mardiasmo (2018), complemented by empirical findings from the field. The results indicate that budget effectiveness was classified as very effective in 2020–2021, declined to effective in 2022–2023, and dropped significantly to ineffective in 2024, with a ratio of 40.49%. Meanwhile, budget efficiency generally remained within the efficient to very efficient category throughout the study period. These findings reveal an imbalance between efficient budget utilization and the achievement of program targets. Therefore, improvements are required in budget planning accuracy, inter-departmental coordination, and the utilization of digital financial management systems to enhance regional budget management effectiveness.

Keywords: Budget Effectiveness, Budget Efficiency, Regional Financial Management, Budget Performance, Manpower Office

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menuntut transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rata-rata tingkat

penyerapan anggaran pemerintah daerah secara nasional pada tahun 2022 mencapai 89,3%, namun terdapat disparitas yang signifikan antarwilayah, di mana sejumlah daerah di Kawasan Timur Indonesia masih mencatat tingkat realisasi di bawah 75% (Kementerian Keuangan RI, 2022). Kondisi ini mencerminkan masih adanya tantangan struktural dalam pelaksanaan anggaran di tingkat daerah, khususnya terkait kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program kerja.

Secara yuridis, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menyusun anggaran berbasis kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah disertai peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil. Ketaatan terhadap kerangka regulasi ini menjadi prasyarat utama tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat SKPD.

Kota Parepare, khususnya melalui Dinas Tenaga Kerja, memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia dan penurunan angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Parepare (2023), tingkat pengangguran terbuka di Kota Parepare pada tahun 2022 tercatat sebesar 6,84%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,76%. Kondisi ini menempatkan Dinas Tenaga Kerja pada posisi strategis sekaligus penuh tanggung jawab dalam memastikan anggaran program ketenagakerjaan terserap secara optimal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya permasalahan, antara lain ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, lemahnya koordinasi antarbidang, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem keuangan berbasis kinerja. Selain itu, digitalisasi keuangan melalui sistem *e-budgeting* dan SIMDA belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan program serta menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di instansi pemerintah daerah. Tampang dkk. (2022) menemukan bahwa efektivitas anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya mencerminkan hasil implementasi di lapangan. Lakoro (2024) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo menunjukkan bahwa efektivitas anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan ketersediaan fasilitas pendukung, sementara Baharuddin (2021) menemukan bahwa efisiensi tinggi tidak selalu diikuti efektivitas program yang setara. Nasution (2024) menegaskan bahwa akuntabilitas dan tata kelola berperan penting dalam mendukung efektivitas anggaran. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis dinamika pengelolaan anggaran dalam rentang lima tahun berturut-turut (2020–2024) pada satu SKPD yang sama, yang mencakup periode pasca-pandemi dan tahun Pemilihan Kepala Daerah. Kesenjangan (*research gap*) inilah yang menjadi justifikasi penelitian ini, yakni untuk memetakan pola efektivitas dan efisiensi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare secara longitudinal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare selama periode 2020–2024. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana anggaran publik dimanfaatkan untuk mendukung program ketenagakerjaan, sekaligus menjadi masukan bagi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih untuk menggambarkan secara mendalam kondisi pengelolaan anggaran keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, khususnya terkait tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran (Sugiyono, 2019; Yin, 2018). Pendekatan ini sesuai untuk menganalisis fenomena dalam konteks nyata dengan memanfaatkan berbagai sumber bukti. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudirman No. 61, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lokasi dipilih karena relevansinya langsung dengan topik pengelolaan anggaran daerah dalam konteks program ketenagakerjaan selama periode 2020–2024.

Subjek penelitian meliputi informan internal (pegawai Sub Bidang Keuangan dan staf keuangan Dinas Tenaga Kerja) serta informan eksternal (staf Inspektorat Kota Parepare yang memahami proses evaluasi keuangan). Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi peran dan pengetahuan terhadap pengelolaan anggaran yang diteliti. Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahapan: (1) persiapan, meliputi penyusunan instrumen dan pengurusan izin penelitian;

(2) pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi; (3) pengolahan data dengan mereduksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian; serta (4) analisis dan penarikan kesimpulan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan realisasi anggaran, dokumen APBD, laporan BPK, serta regulasi terkait. Analisis data dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas dan efisiensi berdasarkan perbandingan realisasi dan anggaran yang ditetapkan, diinterpretasikan berdasarkan kriteria standar Mardiasmo (2018). Kriteria efektivitas: di atas 90% = sangat efektif; 80–90% = efektif; 60–80% = cukup efektif; di bawah 60% = tidak efektif. Kriteria efisiensi bersifat *inverse*: di bawah 60% = sangat efisien; 60–80% = efisien; 80–90% = cukup efisien; di atas 90% = tidak efisien.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare periode 2020–2024.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare 2020–2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	6.393.043.500	5.860.663.372
2021	6.333.538.400	5.716.024.506
2022	8.089.609.792	6.881.198.504
2023	8.563.388.034	6.783.790.806
2024	15.585.309.057	6.311.717.107

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1, terdapat tren peningkatan alokasi anggaran setiap tahun dengan lonjakan signifikan pada tahun 2024 yang mencapai Rp 15,58 miliar hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2023. Namun, realisasi anggaran tidak mengikuti tren tersebut dan justru mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp 6,31 miliar.

1. Efektivitas Anggaran

Efektivitas dihitung dari perbandingan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare 2020–2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	6.393.043.500	5.860.663.372	91,67	Sangat Efektif
2021	6.333.538.400	5.716.024.506	90,25	Sangat Efektif
2022	8.089.609.792	6.881.198.504	85,04	Efektif
2023	8.563.388.034	6.783.790.806	79,23	Efektif
2024	15.585.309.057	6.311.717.107	40,49	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Hasil menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran berada pada kategori sangat efektif pada 2020–2021, menurun menjadi efektif pada 2022–2023, dan jatuh drastis menjadi tidak efektif pada 2024 dengan rasio 40,49%.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi dengan anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan efektivitas, interpretasi efisiensi bersifat *inverse*: semakin kecil rasio, semakin efisien penggunaan anggaran karena menunjukkan penghematan belanja.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare 2020–2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2020	6.393.043.500	5.860.663.372	91,68	Sangat Efisien
2021	6.333.538.400	5.716.024.506	90,24	Sangat Efisien
2022	8.089.609.792	6.881.198.504	85,06	Efisien
2023	8.563.388.034	6.783.790.806	79,22	Efisien
2024	15.585.309.057	6.311.717.107	40,50	Sangat Efisien

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Secara umum, tingkat efisiensi berada pada kategori sangat efisien sepanjang periode penelitian, walaupun pada 2022–2023 hanya masuk kategori efisien. Pada tahun 2024, rasio efisiensi sebesar 40,50% mencerminkan bahwa realisasi jauh di bawah pagu anggaran—bukan karena pengelolaan yang hemat, melainkan karena banyak program yang tidak terlaksana.

Pembahasan

1. Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Secara faktual, penurunan efektivitas anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare paling tajam terjadi pada tahun 2024, dengan rasio hanya 40,49%. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan alokasi anggaran dari Rp 8,56 miliar (2023) menjadi Rp 15,58 miliar (2024) peningkatan sebesar 82% yang tidak diimbangi dengan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Sub Bidang Keuangan, faktor penyebab antara lain: (a) keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa; (b) *refocusing* anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024; (c) keterbatasan kas daerah pada triwulan ketiga; dan (d) rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem *e-budgeting* dan SIMDA secara optimal.

Temuan faktual ini selaras dengan hasil penelitian Lakoro (2024) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo, yang menemukan bahwa efektivitas anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan awal dan ketersediaan fasilitas pendukung. Tampang dkk. (2022) mengkonfirmasi bahwa lemahnya koordinasi antarbidang di lingkungan dinas ketenagakerjaan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan realisasi anggaran yang optimal. Nasution (2024) menegaskan bahwa akuntabilitas dan tata kelola yang baik merupakan prasyarat efektivitas anggaran kondisi yang belum sepenuhnya terpenuhi di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare pada tahun anggaran 2024. Dengan demikian, penurunan efektivitas yang terjadi bukan semata persoalan teknis, melainkan cerminan dari sistem perencanaan yang belum responsif terhadap ekspansi anggaran yang signifikan.

2. Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Secara faktual, seluruh tahun dalam periode penelitian mencatat rasio efisiensi di bawah 100%, yang secara teknis mengindikasikan realisasi belanja selalu lebih kecil dari pagu anggaran. Namun, penting untuk membedakan efisiensi yang bersifat *genuine* yakni penghematan yang disertai pencapaian output program dengan efisiensi semu akibat ketidakmampuan merealisasikan program. Pada tahun 2024, rasio efisiensi sebesar 40,50% justru merupakan sinyal negatif karena realisasi yang sangat rendah tidak diiringi capaian program yang memadai.

Temuan ini memperkuat argumen Baharuddin (2021) bahwa efisiensi tinggi tidak selalu beriringan dengan efektivitas program. Arodhiskara dkk. (2022) dalam kajiannya tentang efektivitas dan efisiensi belanja pegawai di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare juga menemukan pola serupa, di mana angka efisiensi yang baik dapat menyembunyikan masalah substansial dalam pencapaian tujuan organisasi. Setiawan dan Sari (2022) mengidentifikasi bahwa keterlambatan implementasi anggaran secara konsisten berdampak negatif terhadap efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, interpretasi rasio efisiensi harus selalu dikontekstualisasikan dengan data capaian kinerja program agar tidak menyesatkan dalam pengambilan kebijakan.

3. Implikasi Kebijakan

Ketidakseimbangan antara efisiensi dan efektivitas yang ditemukan memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Pertama, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare perlu memperbaiki mekanisme perencanaan anggaran agar lebih realistis dan adaptif terhadap kapasitas pelaksanaan.

Kedua, penguatan koordinasi antarbidang harus menjadi prioritas untuk mempercepat realisasi program, khususnya pada tahun-tahun dengan ekspansi anggaran besar. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan sistem digital keuangan termasuk *e-budgeting* dan SIMDA melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi Nasution (2024) dan Tampang dkk. (2022) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas institusional sebagai fondasi efektivitas anggaran jangka panjang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun pada awal periode (2020–2021) tingkat efektivitas tergolong sangat efektif dan masih berada pada kategori efektif pada 2022–2023, namun pada 2024 efektivitas menurun drastis menjadi tidak efektif akibat berbagai kendala seperti keterlambatan pengadaan, perubahan prioritas program, keterbatasan kas daerah, hingga pengalihan anggaran untuk Pilkada. Kondisi ini menegaskan adanya permasalahan dalam keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran yang berdampak pada tertundanya sejumlah program kerja.
2. Efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2020–2021 tercatat sangat efisien, menurun menjadi efisien pada 2022–2023, dan anjlok menjadi tidak efisien pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum perencanaan telah mengikuti mekanisme regulasi dan pelaksanaan anggaran berupaya meminimalkan pemborosan, realisasi di lapangan belum optimal karena adanya penundaan program, keterbatasan kas daerah, serta refocusing anggaran untuk prioritas lain seperti Pilkada. Hal ini sesuai dengan permasalahan penelitian bahwa masih terdapat kesenjangan antara alokasi anggaran dengan realisasi kegiatan, sehingga tujuan penelitian menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dan perbaikan pada sistem perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran agar efisiensi dapat lebih konsisten dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Saran

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare perlu memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian anggaran dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, misalnya melalui integrasi penuh aplikasi *e-Budgeting* dan SIMDA Keuangan. Langkah ini penting agar proses perencanaan lebih realistis, serapan anggaran dapat dimonitor secara real-time, serta potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Dengan penerapan yang konsisten, target efektivitas anggaran diharapkan dapat kembali berada pada kisaran minimal 85% setiap tahun.
2. Untuk meningkatkan efisiensi, Dinas Tenaga Kerja disarankan memperkuat koordinasi lintas bidang serta menjalin kemitraan yang lebih erat dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih terukur dan memiliki indikator output yang jelas, seperti jumlah tenaga kerja terserap atau jumlah program pelatihan yang terlaksana tepat waktu. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia benar-benar dapat menghasilkan manfaat nyata dan mendukung pencapaian target pembangunan ketenagakerjaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arodhiskara, Y., Jumriani, J., & Kavitasari, I. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi belanja pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. *Journal AK-99*, 1(2), 43–47. <https://doi.org/10.31850/ak99.v1i2.1447>
- Baharuddin, B. (2021). Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja keuangan pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 1(1), 107–114. <https://doi.org/10.58191/jomel.v1i1.101>
- Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. (2020). Catatan atas laporan keuangan pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2020. <https://id.scribd.com/document/616173737/CALK-Kota-Parepare-Tahun-2020>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan

- keuangan pemerintah Kota Parepare tahun 2022. BPK RI.
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare. (2023). Statistik ketenagakerjaan Kota Parepare 2022. BPS Kota Parepare.
- Defitri, S. Y., Mahaputra, U., & Yamin, M. (2021). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 6(1), 64–75.
- Halim, A. (2021). Manajemen keuangan daerah. Rajawali Pers.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/153340/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan kinerja anggaran pemerintah daerah. Kementerian Keuangan RI.
- Lakoro, F. S. (2024). Efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1), 54–65.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi ke-3). Andi.
- Nasution, A. (2024). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja. *Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi dan Hukum*, 9(1), 55–63. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41506>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Pemerintah Kota Parepare. (2020). Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2020 tentang perjalanan dinas luar daerah Kota Parepare. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/154848/PERWA-NO.12-TAHUN-2020-Pare-Pare.pdf>
- Pemerintah Kota Parepare. (2023). Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/340324/PERDA-NO.-3-THN-2023-completed.pdf>
- Purnamasari, S. (2021). Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah: Studi kasus pada tahun 2020–2021. *Jurnal Manajemen Anggaran dan Keuangan*, 15(2), 56–68.
- Ramadani, A. S. (2023). Analisis akuntabilitas pengelolaan anggaran Covid-19 Kota Parepare tahun 2020 [Skripsi, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4984/>
- Setiawan, D., & Sari, R. (2022). Keterlambatan implementasi anggaran dan pengaruhnya terhadap efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 9(3), 112–124.
- Sugiarti, S. (2023). Peran Dinas Tenaga Kerja dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 45–56. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/economos/article/view/2517>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suhardi, D. (2018). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 31–43. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i2.574>
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). Pengantar administrasi keuangan daerah (Cetakan Pertama). Penerbit.
- Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2022). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 61–70.
- Ulandari, W., & Yusuf, S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban Kota Parepare. *Journal AK-99*, 2(1), 38–45. <https://doi.org/10.31850/ak99.v2i1.1676>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- Wijayanti, A., & Rini, P. (2022). Efisiensi anggaran dalam sektor pemerintahan: Dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 89–102.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yuliani, R. (2023). *Kajian perencanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Keuangan Daerah Parepare*. ResearchGate.